



PUTUSAN
Nomor 409 K/TUN/KI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MOH. SIDIQ, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Batu Kencana Blok J Nomor 11, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PEMERINTAH DESA POTERAN, KECAMATAN RAAS, KABUPATEN SUMENEP, tempat kedudukan di Kantor Pemerintah Desa Poteran, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Jalan Raya Nomor 2 Poteran, Desa Poteran Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep Nomor 007/KI.KAB.SMP-PTS/II/2021, tanggal 03 Februari 2021, yang menolak permohonan Pemohon;
3. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk memenuhi kewajibannya dengan menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan, yang berupa:
 - a. Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2018



- b. Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2019
- c. Salinan dokumen SPj penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2018;
4. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk memenuhi kewajibannya dengan menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala pada *website* resmi Termohon Keberatan agar supaya masyarakat bisa memperoleh informasi publik secara cepat dan tepat waktu, biaya murah dan mudah;
5. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan yang tidak melayani permintaan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana telah mengakibatkan adanya kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon Keberatan senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
7. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
8. Menghukum pula Termohon Keberatan untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Termohon Keberatan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 17/G/KI/2021/PTUN.SBY., tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Mei 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 27 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 17/G/KI/2021/PTUN.SBY., tanggal 4 Mei 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep Nomor 007/KI.KAB.SMP-PTS/II/2021, tanggal 3 Februari 2021 yang menolak permohonan Pemohon;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk memenuhi kewajibannya dengan menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan, yang berupa:
 - a. Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2018
 - b. Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2019
 - c. Salinan dokumen SPj penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2018;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk memenuhi kewajibannya dengan menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala pada *website* resmi Termohon Kasasi/Termohon Keberatan agar supaya masyarakat bisa memperoleh informasi publik secara cepat dan tepat waktu, biaya murah dan mudah;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 409 K/TUN/KI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Termohon Keberatan yang tidak melayani permintaan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana telah mengakibatkan adanya kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
7. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
8. Menghukum pula Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa secara pribadi Pemohon Keberatan tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan, sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 409 K/TUN/KI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOH. SIDIQ**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 409 K/TUN/KI/2021



Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 409 K/TUN/KI/2021